



PUTUSAN

Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DAIKIN MANUFACTURING INDONESIA, berkedudukan di Jalan Inti Raya, Blok C-2, Nomor 12A, Bekasi Internasional Industrial Estate, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Presiden Direktur: Chey Koon Seng dalam hal ini memberi Kuasa kepada Richart Sahatatus dan kawan, Para Karyawan PT Daikin Manufacturing Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PATUT SRI PAKARTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Tirto Mili Residence 3, Nomor 24, RT 003/004, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Budi Lahmudi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi Lahmudi, S.H., & Partners, berkantor di Cluster Astom Residence, Blok C, Nomor 3, RT 001/RW 013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi disharmonisasi hubungan industrial sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp201.316.705,00 (dua ratus satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 9 x Rp7.957.182,00	= Rp143.229.276,00
- Penghargaan masa kerja 4 x Rp7.957.182,00	= Rp 31.828.728,00
- Penggantian hak 15% x Rp175.058.004,00	= Rp 26.258.701,00
Total	= Rp201.316.705,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 (20 bulan upah), sebesar Rp159.143.640,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga enam ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Upah bulan April 2019 s/d bulan Agustus 2020 (20 bulan upah):

$$20 \times \text{Rp}7.957.182,00 = \text{Rp}159.143.640,00$$

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.914.364,00 (lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Periode Tunjangan Hari Raya keagamaan	Total
1	THR tahun 2020	Rp7.957.182,00
2	THR tahun 2021	Rp7.957.182,00
Total		Rp15.914.364,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai Undang Undang;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan Putusan Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 22 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat total sebesar Rp201.316.705,00 (dua ratus satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 sebesar Rp15.914.364,00 (lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 179/Kas/G/2021/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 22 November 2021 Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dalil-dalil memori kasasi dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat, Terbanding sekarang sebagai Termohon Kasasi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam keadaan darurat yang pada saat itu sedang sakit dan dalam keadaan hamil kemudian melakukan pemeriksaan ke Klinik Teratai Dua sebab lokasi Klinik Teratai Dua tersebut dekat dengan rumah Penggugat dan Klinik Teratai Dua melayani proses persalinan, selain itu faktanya juga terhadap biaya berobat karena tidak pada fasilitas kesehatan yang telah ditentukan maka Penggugat tidak mengajukan *reimburse* atau meminta penggantian uang berobat yang sudah dikeluarkan pada Klinik Teratai Dua kepada Tergugat, sehingga tindakan Penggugat yang telah berobat pada fasilitas kesehatan yang tidak ditunjuk oleh Tergugat dapat dipahami bukan sebagai suatu pelanggaran dan dapat dibenarkan;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar pesangon perlu dilakukan perbaikan pada amar putusan nomor 4 yaitu tanpa Uang Penggantian Hak oleh karena pendaftaran gugatan diajukan tanggal 16 Agustus 2021, maka berlaku Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sehingga perhitungannya menjadi:

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}7.957.182,00$	= Rp143.229.276,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 4 \times \text{Rp}7.957.182,00$	= <u>Rp 31.828.728,00</u>
Total	= Rp175.058.004,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DAIKIN MANUFACTURING INDONESIA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAIKIN MANUFACTURING INDONESIA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 22 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat total

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp175.058.004,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp15.914.364,00 (lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2022